

Analisis Terhadap Ganti Kerugian Akibat Wanprestasi Dalam Perjanjian Utang Piutang (Studi Kasus Putusan Nomor 59/Pdt.G/2022/PN Mkd)

Tsania Nurul Azkia

Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Arief Suryono

Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Korespondensi penulis : saniaazkia12@student.uns.ac.id

***Abstract.** Humans are essentially social creatures who need help from other people in meeting their daily needs, especially those related to economic problems. The economy is fundamentally related to agreements, as these agreements are created to ensure that both parties comply with and fulfill their obligations. However, in fact, currently there are still many default disputes due to debtor negligence so that the legal consequences are cancellation of previously agreed agreements, transfer of risk, as well as compensation for costs, losses and interest. Apart from that, resolving default disputes can also be done by filing a lawsuit by creditors in district court as in case number 59/Pdt.G/2022/PN Mkd. After going through considerations, the case was decided by the judge and granted in part because there was one of the arguments of the lawsuit which was not in accordance with positive law in Indonesia.*

Keyword: Compensation, Default, Agreement

Abstrak. Manusia pada hakikatnya adalah makhluk sosial yang membutuhkan bantuan orang lain dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, khususnya yang berkaitan dengan permasalahan ekonomi. Perekonomian pada dasarnya terkait dengan perjanjian, karena perjanjian ini dibuat untuk memastikan bahwa kedua belah pihak mematuhi dan memenuhi kewajiban mereka. Namun nyatanya saat ini masih banyak terjadi sengketa wanprestasi akibat kelalaian debitur sehingga konsekuensi yuridisnya adalah pembatalan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya, peralihan resiko, serta penggantian biaya, rugi, dan bunga. Selain itu, penyelesaian sengketa wanprestasi juga dapat dilakukan dengan pengajuan gugatan oleh kreditur di pengadilan negeri seperti pada kasus nomor 59/Pdt.G/2022/PN Mkd. Setelah melalui pertimbangan-pertimbangan, kasus tersebut diputuskan oleh hakim dengan dikabulkan sebagian karena terdapat salah satu dalil gugatan yang tidak sesuai dengan hukum positif di Indonesia.

Kata Kunci: Ganti Kerugian, Wanprestasi, Perjanjian

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial yang saling bergantung satu sama lain dan tidak dapat mempertahankan kelangsungan hidup individunya. Keberadaan manusia pada hakikatnya berkaitan dengan perlunya hubungan dan interaksi dengan sesama individu. Interaksi tersebut akan tercipta apabila terdapat dua pihak, yang mana masing-masing pihak memiliki kepentingan yang sama yaitu untuk memperoleh manfaat dan keuntungan demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Interaksi ini tentunya telah mendapat kesepakatan atau persetujuan dari dua belah pihak untuk saling terikat satu sama lain. Dalam kehidupan masyarakat, ikatan antara dua belah pihak tersebut kemudian disebut sebagai perjanjian.

Indonesia yang merupakan sebuah negara hukum pasti akan mengatur segala tingkah laku warga negaranya termasuk mengenai perjanjian, yang kemudian disebut sebagai hukum perjanjian. *Burgelijk Wetboek* (BW), diterjemahkan oleh Prof. R. Subketti, S.H. dan R. Tjitrosudibio selaku Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), mengatur tentang hukum perjanjian pada Buku III KUH Perdata, khusus membahas tentang Perikatan. Buku ketiga tentang perikatan ini mengatur tentang hak dan kewajiban yang timbul akibat perjanjian, perbuatan melawan hukum, dan kejadian lain yang menimbulkan hak dan kewajiban individu. Pengertian perjanjian diatur dalam Pasal 1313 Buku III KUHPerdata, yang menyebutkan bahwa “Perjanjian adalah suatu perjanjian yang memperjanjikan apabila seorang atau lebih orang dengan rela mengikatkan diri kepada satu atau lebih orang lain”.

Setelah mencapai kesepakatan bersama, kedua belah pihak akan terikat oleh kewajiban kontrak. Pihak atau subjek dalam suatu perjanjian terdiri dari manusia dan badan hukum yang memiliki kewajiban untuk melaksanakan kewajiban maupun mendapat hak atas pelaksanaan kewajiban tersebut. Bagi pihak yang telah mengikatkan dirinya pada perjanjian maka terjalin hubungan hukum bagi mereka karena pada prinsipnya perjanjian adalah hasil suatu perjanjian akan menimbulkan tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang mengadakan perjanjian tersebut. Isi dalam sebuah perjanjian tersebutlah yang kemudian disebut sebagai prestasi.

Namun tidak jarang ditemui adanya masalah pengingkaran kewajiban atau wanprestasi oleh para pihak yang mengakibatkan pihak lain mengalami kerugian karena tidak tercapainya hak yang seharusnya ia dapat. Wanprestasi mengacu pada situasi di mana salah satu pihak gagal memenuhi tanggung jawabnya sebagaimana dituangkan dalam perjanjian. Sesuai dengan Pasal 1243 KUH Perdata, “Kewajiban memberikan ganti rugi atas biaya-biaya, kerugian-kerugian, dan bunga-bunga yang timbul karena tidak dipenuhinya suatu perjanjian, hanya timbul apabila debitur karena lalai dalam memenuhi kewajiban itu, terus-menerus melalaikannya, atau apabila pemenuhan kewajiban tersebut hanya dapat dicapai dalam jangka waktu tertentu yang terlampaui batas waktu.” Terjadinya wanprestasi ini akan menimbulkan masalah bagi pihak lain di kemudian hari sehingga sangat mungkin untuk mendaftarkannya ke pengadilan.

Jika salah satu pihak yakin bahwa mereka dirugikan akibat kegagalan debitur memenuhi kewajibannya, mereka mempunyai pilihan untuk memulai proses hukum di pengadilan dengan menyusun petitum atau tuntutan dengan berurutan agar majelis hakim dapat menilai dan mempertimbangkan hubungan hukum yang telah terjadi sebelumnya. Selain utang pokok, pada petitum tersebut penggugat juga dapat mengajukan tuntutan berupa penghukuman

bagi debitur untuk membayar bunga dan kerugian yang dideritanya. Selain itu, penggugat juga dapat berupaya untuk melakukan penyitaan barang-barang atau harta benda yang dijadikan jaminan atas utang-utang debitur, dengan maksud menggunakan hasil penjualan agunan itu untuk melunasi utang-utangnya.

Setelah mempertimbangan berbagai fakta hukum yang telah diperoleh selama proses persidangan, hakim dapat mempertimbangkannya untuk kemudian diputuskan secara adil. Dalam konteks suatu gugatan, pengadilan mempunyai tiga kemungkinan hasil yang perlu dipertimbangkan: mengabulkan gugatan seluruhnya, mengabulkan sebagian perkara, atau tidak mengabulkan gugatan sama sekali. Hasil putusan hakim yang berupa gugatan dikabulkan sebagian atau bahkan gugatan tidak dikabulkan bisa saja dikarenakan petitum yang tidak sesuai dengan isi perjanjian maupun tidak adanya payung hukum yang mengatur tentang salah satu isi petitum. Hal ini dapat dilihat dari perkara wanprestasi Nomor 59/Pdt.G/2022/PN Mkd antara PT BPR Prima Mertoyudan Sejahtera yang mengajukan gugatan terhadap Setianingsih dan Hariyadi Sulistiyo.

Penggugat menganggap tergugat telah melakukan wanprestasi padanya karena tergugat tidak memiliki iktikad baik untuk mengembalikan utangnya sebagaimana merupakan kewajibannya sesuai dalam perjanjian kredit Nomor 60511.1.1.31.000587 tertanggal 7 November 2011. Karena kesadarannya bahwa saat itu tergugat tidak mampu melakukan pembayaran maka ia memberi opsi untuk menjual salah satu jaminannya berupa SHGB Nomor 00263 tanggal 18 Februari 1983 No GS/SU 3645/1992 tanggal 21 Desember 1992 seluas kurang lebih 96 M² yang berada di Desa Jogonegoro, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang dengan atas nama Setianingsih. Setelah penggugat setuju dan jaminan tersebut terjual maka dibuatlah adendum Nomor 208/BPR-PMS/Add-PK/Admkrd/XII/2012 tertanggal 27 Desember 2012 karena terdapat beberapa pasal yang berubah dari perjanjian awal. Namun sejak dibuatnya adendum tersebut tergugat tetap tidak melakukan angsuran pembayaran sehingga penggugat memutuskan untuk mengajukan perkara ini ke pengadilan.

Upaya hukum berupa pengajuan ke pengadilan harus ditempuh oleh penggugat karena sebelumnya penggugat telah melakukan somasi atau peringatan sebanyak tiga kali kepada tergugat namun tergugat tetap tidak melaksanakannya. Penggugat mengajukan gugatan berupa penghukuman terhadap tergugat untuk membayar utang pokok yang belum dibayar sebesar Rp 131.666.666,67 (seratus tiga puluh satu juta enam ratus enam puluh enam ratus enam puluh enam rupiah enam puluh tujuh sen), bunga 14,4% pertahun untuk periode pertama sejumlah Rp 94.800.000 (sembilan puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah), bunga 14,4% pertahun untuk periode kedua sejumlah Rp 75.840.000 (tujuh puluh lima juta delapan ratus

empat puluh ribu rupiah), serta denda sebesar Rp 1.152.322.793 (satu milyar seratus lima puluh dua juta tiga ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah).

Sesuai dengan bukti-bukti hukum yang dikumpulkan selama persidangan, majelis hakim Pengadilan Negeri Mungkid memutuskan bahwa gugatan dikabulkan sebagian karena Tergugat hanya dihukum untuk membayar utang pokok sebesar Rp 131.666.666,67 (seratus tiga puluh satu juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam rupiah enam puluh tujuh sen) tanpa bunga dan denda. Hal inilah yang kemudian menarik untuk penulis teliti dalam penelitian ini yang berjudul “**Analisis Terhadap Ganti Kerugian Akibat Wanprestasi Dalam Perjanjian Utang Piutang (Studi Kasus Putusan Nomor 59/Pdt.G/2022/PN Mkd)**”.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana akibat hukum terjadinya wanprestasi dalam perjanjian utang piutang?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam sengketa utang piutang berdasarkan putusan Nomor 59/Pdt.G/2022/PN Mkd?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan contoh penelitian hukum normatif. Metodologi penelitian yang digunakan adalah penelitian preskriptif. Penulis menggunakan pendekatan kasus (*case approach*). Sumber hukum yang digunakan terdiri dari teks hukum primer dan komponen hukum pelengkap. Pendekatan pengumpulan data dilakukan melalui kajian komprehensif terhadap literatur yang ada. Teknik analisis bahan hukum menggunakan metode silogisme dengan menggunakan pendekatan deduktif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Akibat Hukum Terjadinya Wanprestasi Dalam Perjanjian Utang Piutang

Debitur dapat mengalami wanprestasi karena tindakan yang disengaja, kelalaian, atau keadaan tidak terduga yang berada di luar kendalinya sehingga mengakibatkan ia tidak dapat memenuhi kewajibannya. Seorang debitur dapat dianggap wanprestasi jika memenuhi kriteria berikut ini:

1. Syarat materiil, yaitu berupa kesengajaan maupun kelalaian. Kesengajaan merupakan segala tindakan yang dilakukan oleh debitur secara sadar sehingga mengakibatkan kerugian bagi kreditur sedangkan kelalaian merupakan tindakan debitur yang mana seharusnya ia tahu bahwa tindakan yang dilakukannya dapat mengakibatkan kerugian bagi kreditur.

2. Syarat formil, secara spesifik kreditur mengirimkan teguran atau somasi kepada debitur karena wanprestasinya yang menimbulkan kerugian finansial bagi kreditur. Somasi ini biasanya dilakukan sebanyak tiga kali secara tertulis dengan tujuan debitur melaksanakan kewajibannya dan apabila tetap tidak dilaksanakan maka debitur dapat diberi denda atau hukuman sesuai dengan perjanjian yang ada.

Ada tiga jenis gagal bayar tertentu yang mungkin dialami debitur, yaitu:

1. Debitur gagal mencapai prestasi apa pun, yang berarti bahwa debitur sama sekali tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan perjanjian
2. Debitur memenuhi prestasi tetapi salah, yang berarti bahwa debitur melaksanakan kewajibannya namun tidak sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian
3. Debitur berhasil menyelesaikan prestasinya, namun tidak menyelesaikannya dalam jangka waktu yang ditentukan dalam perjanjian.

Permasalahan wanprestasi dapat menimbulkan akibat hukum yang harus dipertanggungjawabkan oleh debitur sebagai pihak yang wanprestasi, karena telah menimbulkan kerugian bagi kreditur. Pihak yang melakukan wanprestasi akan terkena dampak hukum, yaitu:

1. Pembatalan perjanjian

Pembatalan perjanjian dilakukan dengan tujuan agar menghentikan kondisi saat perjanjian tersebut masih berjalan dan kembali ke kondisi sebelumnya. Dalam hal ini kreditur atau pihak yang dirugikan berhak menuntut pembatalan perjanjian itu sendiri atau pembatalan perjanjian disertai pembayaran ganti rugi.

2. Peralihan resiko

Peralihan resiko merupakan perpindahan tanggung jawab yang kemudian menjadi kewajiban debitur akibat wanprestasi yang dilakukannya sehingga menimpa barang atau objek dalam perjanjian.

3. Penggantian biaya, rugi, dan bunga

Pada konsepnya, penggantian biaya, rugi, dan bunga harus dilakukan oleh debitur akibat melakukan wanprestasi. Menurut Pasal 1246 KUH Perdata, ganti rugi terdiri dari tiga aspek yang berbeda, yaitu :

1. Ongkos atau pengeluaran (*cost*), seperti biaya percetakan, biaya ongkos kirim, dan biaya iklan.
2. Kerugian yang timbul akibat kelalaian debitur, antara lain meliputi kerusakan dan hilangnya barang milik kreditur (*damages*). Kerugian yang disebutkan dalam

contoh ini merupakan kerugian aktual yang pernah dialami, seperti buah-buahan rusak akibat keterlambatan pengiriman, hancurnya sebuah rumah karena pembangunan yang tidak tepat sehingga mengakibatkan rusaknya beberapa perabot, dan hilangnya suatu barang karena suatu hal.

3. Bunga mengacu pada keuntungan atau keuntungan finansial yang diantisipasi. Karena debitur tidak memenuhi kewajibannya, maka kreditur menderita kerugian atas keuntungan yang diharapkan. Sebagai gambaran, A memiliki 10 kilogram beras yang dibeli dengan harga Rp 12.000 per kilogram. Selanjutnya, A dan B mengadakan perjanjian kontrak penjualan beras dengan harga Rp 15.000 per kilogram. Namun diketahui bahwa beras tersebut tidak diantar oleh C yang merupakan karyawan A. A mengalami kerugian sebesar Rp 3.000 per kg pada pendapatan yang direncanakan.

Selanjutnya, akibat hukum yang dapat terjadi yaitu berupa pembayaran biaya perkara apabila perkara wanprestasi ini diajukan ke pengadilan. Seorang kreditur selaku penggugat di pengadilan dapat mengajukan tuntutan agar seluruh biaya yang dikeluarkan selama proses persidangan berlangsung dibebankan kepada debitur atau tergugat. Hal ini sesuai dengan perkara yang menjadi pokok penelitian penulis yaitu perkara nomor 59/Pdt.G/2022/PN Mkd antara PT BPR Prima Mertoyudan Sejahtera dengan Setianingsih dan Hariyadi Sulistiyo. Tuntutan yang diajukan PT BPR Prima Mertoyudan Sejahtera akibat wanprestasi yang dilakukan Setianingsih dan Hariyadi Sulistiyo adalah sebagai berikut:

1. Menyetujui dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Mengumumkan penyitaan yang sah dan signifikan atas jaminan sertifikat tanah No. 463 yang terletak di Desa Sidorejo Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang dengan luas kurang lebih 268 M² sesuai surat ukut nomor 00027/Sidorejo/2013 tanggal 03/10/2013
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Perjanjian Kredit Nomor 60511.1.1.31.000587 tertanggal 7 November 2011 dan adendum No 208/BPR-PMS/Add-PK/Admkrd/XII/2012 tertanggal 27 Desember 2012
4. Penggugat menegaskan bahwa Tergugat I dan Tergugat II mempunyai utang yang belum dibayar sebesar Rp. 1.454.629.460 (satu miliar empat ratus lima puluh empat juta enam ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh rupiah), dengan rincian sebagai berikut::
 - a. Pokok sebesar Rp 131.666.666,67 (seratus tiga puluh satu juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam rupiah koma enam puluh tujuh sen).

- b. Bunga 14,4% pertahun periode pertama selama 60 bulan sehingga bunga seluruhnya Rp94.800.000 (sembilan puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah).
 - c. Bunga 14,4% pertahun periode kedua selama 55 bulan mulai Januari 2018 hingga bulan Juli 2022 sebesar Rp 75.840.000 (tujuh puluh lima juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah).
 - d. Denda sebesar Rp 1.152.322.793 (satu milyar seratus lima puluh dua juta tiga ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah)
 - e. Jumlah kerugian Penggugat adalah Rp 1.454.629.460 (satu milyar empat ratus lima puluh empat juta enam ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh rupiah)
5. Mendakwa Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan perbuatan yang melanggar syarat-syarat kontrak atau wanprestasi
6. Pengadilan memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk melunasi hutangnya kepada Penggugat yang berjumlah Rp. 1.454.629.460,- (satu miliar empat ratus lima puluh empat juta enam ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh rupiah), sebagaimana tercantum di bawah ini::
- a. Pokok sebesar Rp 131.666.666,67 (seratus tiga puluh satu juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam rupiah koma enam puluh tujuh sen).
 - b. Bunga 14,4% pertahun periode pertama selama 60 bulan sehingga bunga seluruhnya Rp94.800.000 (sembilan puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah).
 - c. Bunga 14,4% pertahun periode kedua selama 55 bulan mulai Januari 2018 hingga bulan Juli 2022 sebesar Rp 75.840.000 (tujuh puluh lima juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah).
 - d. Denda sebesar Rp 1.152.322.793 (satu milyar seratus lima puluh dua juta tiga ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah)
 - e. Jumlah kerugian Penggugat adalah Rp 1.454.629.460 (satu milyar empat ratus lima puluh empat juta enam ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh rupiah)
7. Pengadilan memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II membayar dwangsom uang paksa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
8. Menegaskan bahwa pelaksanaan putusan ini dapat segera terjadi (*uit voerbaar bij voorraad*), terlepas dari adanya upaya banding, kasasi, atau upaya hukum lain yang dilakukan oleh Tergugat.

9. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk menanggung biaya-biaya yang timbul dalam perbuatan ini menurut hukum..

Pertimbangan Hakim Dalam Sengketa Utang Piutang Berdasarkan Putusan Nomor 59/Pdt.G/2022/PN Mkd

Pertimbangan hakim merupakan faktor penting dalam mencapai suatu keputusan yang menjunjung tinggi tujuan dasar hukum, termasuk keadilan, prediktabilitas hukum, dan keuntungan bagi pihak-pihak yang terlibat. Sehingga dalam proses pembuatan putusan dibutuhkan pertimbangan yang teliti dan cermat dari majelis hakim yang menangani perkara tersebut. Selama proses pemeriksaan perkara, hakim membutuhkan bahan pertimbangan berupa pembuktian dari para pihak untuk mendapatkan kepastian bahwa peristiwa yang diajukan ke pengadilan memang benar terjadi dan adanya hubungan hukum antara kedua belah pihak yang bersengketa.

Dalam perkara Nomor 59/Pdt.G/2022/PN Mkd, majelis hakim telah mengkaji secara menyeluruh materi yang disampaikan kedua belah pihak dan juga telah mengumpulkan keterangan hukum terkait untuk kemudian diambil kesimpulannya. Berdasarkan petitum yang diajukan oleh PT BPR Prima Mertoyudan Sejahtera, majelis hakim hanya menerima sebagian diantaranya yaitu petitum nomor 3,5, dan 9 serta petitum nomor 4 dan 6 diterima namun terdapat perubahan di dalamnya. Majelis hakim mengubah beberapa redaksi dalam petitum nomor 4 dan 6 yaitu berkaitan dengan bunga dan denda yang dibebankan kepada Setianingsih dan Hariyadi Sulistiyo. Penolakan terhadap bunga dan denda tersebut dikarenakan tidak adanya pengaturan mengenai bunga dalam perjanjian serta tidak adanya dasar hukum mengenai pembebanan denda.

Adendum Nomor 208/BPR-PMS/Add-PK/Admkrd/XII/2012 mengatur bahwa cicilan pengembalian utang perbulannya yaitu sebesar Rp 3.774.444,44 (tiga juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus empat puluh empat rupiah koma empat puluh empat sen) selama 60 bulan. Bukti ini diperkuat dengan keterangan Saksi yang menerangkan bahwa baik Penggugat maupun Tergugat telah saling mengikatkan diri dalam perjanjian utang piutang. Oleh karena itu, Tergugat wajib melunasi pembayaran tersebut karena Majelis Hakim tidak menemukan bukti-bukti yang sah untuk mendukung dalil bahwa Tergugat berada dalam keadaan terpaksa.

Penolakan bunga 14,4% pertahun selama 60 bulan pada periode pertama dengan total Rp 94.800.000 (sembilan puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) dan bunga 14,4% pertahun selama 55 bulan pada periode kedua dengan total sebesar Rp 75.840.000 (tujuh puluh lima juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) diakibatkan karena tidak ada satupun klausula

di dalam pasal perjanjian awal maupun adendum yang mengatur demikian. Adapun perhitungan bunga 14,4% tersebut diatur dalam perjanjian awal yang jika dihitung dengan plafon pinjaman sebesar Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) maka didapatlah angka sebesar Rp 2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah) perbulannya selama 48 bulan sedangkan di dalam perjanjian kredit tambahan atau adendum hanya mencantumkan angka sebesar Rp 1.580.000 (satu juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) perbulannya selama 60 bulan.

Bunga-bunga yang dikenakan pada Tergugat pada dasarnya telah menjadi kesatuan dengan pokok hutang dan tidak berdiri sendiri yaitu sebesar Rp 131.666.666,67 (seratus tiga puluh satu juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam rupiah koma enam puluh tujuh sen). Perhitungan bunga seperti dalam dalil gugatan tidak pernah diatur dalam perjanjian maka tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk membebaskan kewajiban bagi Tergugat I untuk membayar bunga sebesar Rp94.800.000 (sembilan puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) dan Rp 75.840.000 (tujuh puluh lima juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah).

Selanjutnya mengenai pembebanan denda bagi Tergugat I sebesar Rp 1.152.322.793 (satu milyar seratus lima puluh dua juta tiga ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah) juga tidak dapat dikabulkan karena pada prinsipnya istilah denda tidak dikenal di dalam KUHPerdara. Dalam KUHPerdara, apabila seorang debitur melakukan wanprestasi maka kreditur dapat meminta ganti rugi berupa tiga hal yaitu biaya, rugi, dan bunga tanpa pernah menyebut kata denda. Menurut Pasal 1243 KUH Perdata, "Penggantian biaya, kerugian, dan bunga akibat tidak dipenuhinya suatu kewajiban hanya diperlukan apabila debitur, setelah dinyatakan lalai memenuhi kewajibannya, tetap melalaikannya. Selain itu, jika sesuatu yang perlu diberikan atau dibuat hanya dapat dilakukan setelah batas waktu berlalu, maka diperlukan juga kompensasi".

Sehingga penjatuhan kewajiban denda kepada Tergugat I atas cedera janjinya tidak dapat diberlakukan karena tidak memiliki dasar hukum atau dasar aturan yang bersifat positif atau dalam arti lain tidak memiliki payung hukum positif. Adanya aturan dasar juga dapat dijadikan sebagai rambu-rambu dalam penyusunan perjanjian dan kesepakatan, dimana tidak serta merta dengan alasan kebebasan berkontrak maka seseorang bebas untuk menyusun apa saja yang diperjanjikannya dengan kehendak hatinya atau semaunya namun kebebasan tersebut harus tidak boleh menyimpangi dan bertentangan dengan ketentuan undang-undang sebagai representasi dari kontrak sosial dan norma-norma kepatutan di masyarakat.

Mempertimbangkan aspek hukum, Majelis Hakim berpendapat petitum ke-6 yang mengharuskan Tergugat I dan Tergugat II membayar kewajiban utangnya kepada Penggugat

sejumlah Rp. 1.454.629.460 (satu milyar empat ratus lima puluh empat juta enam ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh rupiah), harus disetujui dengan beberapa perubahan redaksi “Menghukum Tergugat I untuk membayar utang kepada Penggugat sebesar Rp 131.666.666,67 (seratus tiga puluh satu juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam rupiah koma enam puluh tujuh sen)”.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, pada tanggal 14 November 2022, dalam sidang terbuka, Majelis Hakim mengumumkan putusannya secara terbuka di hadapan kedua belah pihak, yang menyatakan:

1. Keputusan sebagian dikabulkan untuk mendukung gugatan Penggugat.
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Perjanjian Kredit Nomor 60511.1.1.31.000587 tertanggal 7 November 2011 dan adendum Nomor 208/BPR-PMS/Add-PK/Admkrd/XII/2012 tertanggal 27 Desember 2012
3. Menyatakan Tergugat I mempunyai kewajiban hutang kepada Penggugat yang belum terselesaikan yaitu sebesar Rp 131.666.666,67 (seratus tiga puluh satu juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam rupiah koma enam puluh tujuh sen)
4. Menyatakan Tergugat I telah melakukan wanprestasi.
5. Pengadilan memerintahkan Tergugat I untuk membayar hutang kepada Penggugat sebesar Rp. 131.666.666,67 (seratus tiga puluh satu juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam rupiah koma enam puluh tujuh sen).
6. Menolak selain dan selebihnya.

Pengadilan telah memerintahkan Tergugat I Konvensional atau Penggugat Rekonvensional dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.485.000 (satu juta empat ratus delapan puluh lima ribu).

PENUTUP

Kesimpulan

Wanprestasi atau cidera janji dalam melaksanakan kewajiban dapat menimbulkan konsekuensi atau akibat hukum yang harus ditanggung debitur selaku pihak yang melakukan wanprestasi karena telah merugikan kreditur. Konsekuensi yuridis terhadap debitur yang wanprestasi dapat dilakukan pembatalan perjanjian yang sebelumnya telah disepakati, peralihan resiko, serta penggantian biaya, rugi, dan bunga. Pihak kreditur juga dapat mengajukan gugatan terhadap sengketa wanprestasi tersebut untuk diselesaikan di pengadilan negeri.

Dalam menyelesaikan sengketa wanprestasi di pengadilan negeri maka dibutuhkan pertimbangan hakim yang cermat dan teliti demi menghasilkan putusan yang mencapai tujuan dari hukum itu sendiri yaitu keadilan, kepastian, dan kebermanfaatannya bagi para pihak yang bersengketa. Pada kasus nomor 59 Pdt.G/2022/PN Mkd, Majelis Hakim memberi putusan untuk mengabulkan sebagian dari gugatan karena terdapat satu petitum gugatan yang dinilai tidak relevan. Penolakan terhadap salah satu dalil gugatan tersebut yaitu mengenai pembebanan bunga dan denda oleh kreditur kepada debitur, namun berdasarkan pertimbangan hakim perhitungan bunga seperti yang diajukan dalam gugatan tidak pernah diatur dalam perjanjian sebelumnya dan istilah denda tidak pernah ada dalam KUHPerdara.

Saran

Menurut saya, seharusnya kreditur selaku penggugat dalam kasus nomor 59/Pdt.G/2022/PN Mkd harus menyusun gugatannya dengan lebih teliti dan cermat sehingga tidak hanya berpatokan pada permintaan yang diajukan ke pengadilan namun juga berlandaskan hukum positif di Indonesia dan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak sebelumnya. Penyusunan gugatan yang baik dan benar harus dilakukan agar dapat melindungi hak-hak Penggugat yang telah dilanggar oleh Tergugat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ridwan Khairandy. 2013. *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Satrio. 1999. *Hukum Perikatan, Perikatan Pada Umumnya*. Bandung: Alumni.
- Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press
- Subekti. 1996. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa

Jurnal

- Jacky Alexis, dkk. 2022. "Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan Wanprestasi Dalam Perjanjian Hutang Piutang (Studi Putusan Nomor 62/Pdt.G/2019/PN.Mdn)". *Jurnal Rectum Vol 4 No 1*
- Maruli, Pandhu & Suraji. 2023. "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Kontrak Dalam Perjanjian Kerja Dengan Sistem Outsourcing di Indonesia". *Jurnal Privat Law Vol 11 No 2*
- Niru Anita & Nurlily Darwis. *Wanprestasi dan Akibatnya Dalam Pelaksanaan Perjanjian*.
Jurnal

Rayna Candra, Ery Arifudin. “Penyelesaian Perkara Wanprestasi Pada Perjanjian Hutang Piutang Tanpa Sita Jaminan (Studi Kasus Putusan Nomor 146/Pdt.G/2021/PN Bpp)”. *Prosiding Seminar Hukum Aktual*

Wahyu Winarto. 2017. “Praktek Hukum Penentuan Ganti Rugi Oleh Hakim Sebagai Akibat Adanya Gugatan Wanprestasi Pada Kasus Hutang Piutang Atau Tuntutan Membayar Sejumlah Uang di Pengadilan Negeri Surakarta”. *Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS Vol 5 No 1*

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman